



PUTUSAN

Nomor 76 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : MASDAR Als ECOH Bin MADI (Alm);-----
Tempat lahir : Batakan;-----
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / Tahun 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Kandangan lama Rt.04 Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SD Kelas III (Tidak tamat); -----

Terdakwa telah dilakukan Penahanan dengan status Tahanan Rutan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 25 Februari sampai dengan `16 Maret 2013;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan 05 Mei 2013;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 04Juni 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan kepadanya;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 06 Mei 2013 Nomor 76/ Pid.B/2013/PN.Plh, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 06 Mei 2013 No. 76 / Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MASDAR Als ECOHBin MADI (Alm) beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Juni 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa KASPUL ANWAR Als IPUL Bin SYAHRANI terbukti Menyatakan Terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam, merk INGYUNSH robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tua merk CRESIDA, robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----
- 1 (satu) lembar kemeja/hem motif kotak-kotak warna putih kombinasi abu-abu merk M.G robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban;-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi putih, hulu terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang terbuat dari kulit warna hitam panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) centimeter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa didalam melakukan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan agar korban meninggal dunia namun karena spontanitas terdakwa karena dipukul korban;-----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-38/Pelai/Epp.2/04/2013, yang dibacakan pada tanggal 14 Mei 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

D a k w a a n :-----

PRIMAIR;-----

-----Bahwa Terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di samping warung Maya Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu korban WARNI Als ANANG BULALING perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di samping warung Maya Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI sedang duduk-duduk di samping warung Maya, beberapa saat kemudian korban WARNI Als ANANG BULALING mendatangi terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya korban menagih hutang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab sedang tidak mempunyai uang untuk membayar hutang pada saat itu tetapi jika nanti terdakwa mempunyai uang maka terdakwa akan membayar hutangnya kepada korban, mendengar jawaban dari terdakwa, korban hanya diam sambil makan buah langsung.

- Bahwa pada saat korban sedang makan buah langsung, terdakwa meminta buah langsung kepada korban namun secara tiba-tiba korban langsung memukul menggunakan tangan kiri menggenggam dan mengenai wajah sebelah kanan terdakwa hingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh, terdakwa mencabut pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter yang dibawa oleh terdakwa dan diletakkan di pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencabut pisau belati tersebut dengan tangan kanannya lalu terdakwa menusukkan pisau belati tersebut ke dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian terdakwa mencabut pisau belati tersebut dari tubuh korban lalu terdakwa lari meninggalkan korban.
- Bahwa setelah terdakwa lari meninggalkan korban, saksi MUHAMMAD AZHARI Bin JAMHARI dan saksi H. JAHRANI Bin H. JUMHARI membawa korban ke dalam rumah Maya kemudian korban dibawa menuju Puskesmas Batakan tetapi dalam perjalanan menuju puskesmas Batakan korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/050/TU-PUSK BTK/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 yang ditandatangani Dokter



FITRIJANINGSIH, Dokter pada puskesmas Batakan terhadap korban diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label : Tidak ada
2. Mayat terbujur di atas kasur merah muda dengan alas jarik batik warna coklat motif kotak dan garis panjang.
3. Tutup mayat :
 - Mayat tertutup tiga lapis kain jarik panjang motif batik. Lapisan pertama kain jarik warna coklat terang motif batik garis panjang, lapisan kedua kain jarik warna coklat kusam motif batik bulat dan lapisan ketiga kain jarik warna putih dengan motif batik garis panjang.
 - Ketiga lapisan penutup mayat basah di bagian sampin kiri.
 - Pakaian mayat : tidak ada.
 - Bagian dada kiri mayat tertutup gumpalan kapas warna putih. Kapas dalam keadaan basah dengan cairan darah berwarna merah.
4. Kaku mayat : pada rahang, leher sukar dilawan dan kedua lengan masih bisa dilawan.
5. Lebam mayat terdapat pada daerah punggung bagian belakang, hilang pada penekanan.
6. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur empat puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang.
7. Rambut kepala warna hitam, bergelombang, panjang bagian depan lebih kurang lima sampai delapan sentimeter, bagian belakang lebih kurang sebelas sampai lima belas sentimeter. Alis tipis, berwarna hitam, lurus, panjang satu sentimeter. Bulu mata warna hitam, tumbuh sedikit.



8. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan kelopak mata bagian dalam berwarna pucat, selaput bening mata tampak putih keruh. Teleng mata bulat, tirai mata berwarna kecoklatan. Pada mata kiri kelopak mata bagian dalam berwarna pucat, selaput bening mata tampak putih keruh. Teleng mata bulat, tirai mata berwarna kecoklatan.
9. Hidung utuh, berbentuk pesek, terdapat bekas luka lama pada pangkal hidung bagian kiri, luka berupa garis memanjang ukuran lebih kurang dua sentimeter. Kedua telinga utuh, berbentuk biasa.
10. Dari lubang telinga, mulut, dubur dan kemaluan tidak keluar cairan apapun.
11. Rahang kaku, mulut tertutup dan lidah tidak tergigit. Gigi geligi bagian atas terdapat caries pada gigi seri tengah kanan dan gigi tanggal pada gigi seri samping kanan. Pada rahang bawah terdapat gigi palsu pada dua gigi seri bawah bagian tengah dan satu bagian samping kanan.
12. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :
 - Pada dada kiri sejajar puting susu dan ketiak kiri tengah terdapat luka tembus seperti celah dengan ukuran dua kali satu koma dua sentimeter. Dalamnya belum dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding dada. Garis batas luka rata, sebelum ditautkan ukurannya dua kali satu koma dua sentimeter setelah ditautkan panjangnya dua koma lima sentimeter. Tidak dimukan adanya jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Di sekitar garis batas luka tidak ada memar.
 - Pada lengan kiri atas bagian samping luar sejajar dengan puting susu bagian kiri terdapat luka terbuka, sebelum ditautkan berukuran lima koma



lima kali satu koma enam sentimeter setelah ditautkan berukuran panjang enam sentimeter. Tebing luka rata, terdapat jaringan otot yang terputus dan terlepas dari dasarnya. Di sekitar garis batas luka tidak terdapat memar.

Luka menembus lengan bagian dalam dengan ketiga tepinya sebelum ditautkan berukuran tiga kali satu koma tiga sentimeter dan setelah ditautkan berukuran panjang enam koma lima sentimeter. Tebing luka rata dan terdiri atas jaringan otot. Di sekitar luka tidak terdapat memar.

- Pada dada kanan sekitar puting susu terdapat dua buah luka lama bekas jahitan berukuran panjang kurang lebih enam dan lima sentimeter.

13. Patah tulang : tidak teraba maupun tampak patah tulang.

14. Lain-lain :

- Bibir berwarna pucat.
- Telapak tangan dan kaki berwarna pucat.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki empat puluh tahun ditemukan kaku mayat pada rahang dan leher yang sukar dilawan dan dengan lengan yang masih bisa dilawan serta lebam mayat yang hilang pada penekanan. Terdapat luka terbuka pada lengan kiri bagian luar menembus ke bagian tengah dan dada kiri akibat kekerasan benda tajam.

Sebab kematian adalah perdarahan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menembus dada kiri hingga ke organ vital bagian dalam.

Perkiraan waktu kematian lebih kurang tiga jam dari waktu pemeriksaan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 338 KUHP.-----

SUBSIDAIR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di samping warung Maya Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *melakukan penganiayaan mengakibatkan mati*, yaitu korban WARNI Als ANANG BULALING perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 24 Pebruari 2013 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di samping warung Maya Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI sedang duduk-duduk di samping warung Maya, beberapa saat kemudian korban WARNI Als ANANG BULALING mendatangi terdakwa dengan mengendarai sepeda motor selanjutnya korban menagih hutang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menjawab sedang tidak mempunyai uang untuk membayar hutang pada saat itu tetapi jika nanti terdakwa mempunyai uang maka terdakwa akan membayar hutangnya kepada korban, mendengar jawaban dari terdakwa, korban hanya diam sambil makan buah langsung.
- Bahwa pada saat korban sedang makan buah langsung, terdakwa meminta buah langsung kepada korban namun secara tiba-tiba korban langsung memukul menggunakan tangan kiri menggenggam dan mengenai wajah sebelah kanan terdakwa hingga terdakwa terjatuh.
- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh, terdakwa secara tiba-tiba mencabut pisau belati dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh terdakwa dan diletakkan di pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mencabut pisau belati tersebut dengan tangan kanannya lalu terdakwa menusukkan pisau belati tersebut ke tubuh korban dan mengenai dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh, kemudian terdakwa mencabut pisau belati tersebut dari tubuh korban lalu terdakwa lari meninggalkan korban.
- Bahwa setelah terdakwa lari meninggalkan korban, saksi MUHAMMAD AZHARI Bin JAMHARI dan saksi H. JAHRANI Bin H. JUMHARI membawa korban ke dalam rumah Maya kemudian korban dibawa menuju Puskesmas Batakan tetapi dalam perjalanan menuju puskesmas Batakan korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/050/TU-PUSK BTK/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 yang ditandatangani Dokter FITRIJANINGSIH, Dokter pada puskesmas Batakan terhadap korban diperoleh hasil sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :
 1. Label : Tidak ada
 2. Mayat terbujur di atas kasur merah muda dengan alas jarik batik warna coklat motif kotak dan garis panjang.
 3. Tutup mayat :
- Mayat tertutup tiga lapis kain jarik panjang motif batik. Lapisan pertama kain jarik warna coklat terang motif batik garis panjang, lapisan kedua kain jarik warna coklat kusam motif batik bulat dan lapisan ketiga kain jarik warna putih dengan motif batik garis panjang.



- Ketiga lapisan penutup mayat basah di bagian sampin kiri.
- Pakaian mayat : tidak ada.
- Bagian dada kiri mayat tertutup gumpalan kapas warna putih. Kapas dalam keadaan basah dengan cairan darah berwarna merah.
- 4. Kaku mayat : pada rahang, leher sukar dilawan dan kedua lengan masih bisa dilawan.
- 5. Lebam mayat terdapat pada daerah punggung bagian belakang, hilang pada penekanan.
- 6. Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia, berumur empat puluh tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang.
- 7. Rambut kepala warna hitam, bergelombang, panjang bagian depan lebih kurang lima sampai delapan sentimeter, bagian belakang lebih kurang sebelas sampai lima belas sentimeter. Alis tipis, berwarna hitam, lurus, panjang satu sentimeter. Bulu mata warna hitam, tumbuh sedikit.
- 8. Mata kanan dan kiri tertutup. Pada mata kanan kelopak mata bagian dalam berwarna pucat, selaput bening mata tampak putih keruh. Teleng mata bulat, tirai mata berwarna kecoklatan. Pada mata kiri kelopak mata bagian dalam berwarna pucat, selaput bening mata tampak putih keruh. Teleng mata bulat, tirai mata berwarna kecoklatan.
- 9. Hidung utuh, berbentuk pesek, terdapat bekas luka lama pada pangkal hidung bagian kiri, luka berupa garis memanjang ukuran lebih kurang dua sentimeter. Kedua telinga utuh, berbentuk biasa.
- 10. Dari lubang telinga, mulut, dubur dan kemaluan tidak keluar cairan apapun.



11. Rahang kaku, mulut tertutup dan lidah tidak tergigit. Gigi geligi bagian atas terdapat caries pada gigi seri tengah kanan dan gigi tanggal pada gigi seri samping kanan. Pada rahang bawah terdapat gigi palsu pada dua gigi seri bawah bagian tengah dan satu bagian samping kanan.

12. Pada tubuh terdapat luka sebagai berikut :

- Pada dada kiri sejajar puting susu dan ketiak kiri tengah terdapat luka tembus seperti celah dengan ukuran dua kali satu koma dua sentimeter. Dalamnya belum dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sebab luka menembus dinding dada. Garis batas luka rata, sebelum ditautkan ukurannya dua kali satu koma dua sentimeter setelah ditautkan panjangnya dua koma lima sentimeter. Tidak dimukan adanya jembatan jaringan dan dasar luka tidak terlihat pada pemeriksaan luar. Di sekitar garis batas luka tidak ada memar.
- Pada lengan kiri atas bagian samping luar sejajar dengan puting susu bagian kiri terdapat luka terbuka, sebelum ditautkan berukuran lima koma lima kali satu koma enam sentimeter setelah ditautkan berukuran panjang enam sentimeter. Tebing luka rata, terdapat jaringan otot yang terputus dan terlepas dari dasarnya. Di sekitar garis batas luka tidak terdapat memar. Luka menembus lengan bagian dalam dengan ketiga tepinya sebelum ditautkan berukuran tiga kali satu koma tiga sentimeter dan setelah ditautkan berukuran panjang enam koma lima sentimeter. Tebing luka rata dan terdiri atas jaringan otot. Di sekitar luka tidak terdapat memar.
- Pada dada kanan sekitar puting susu terdapat dua buah luka lama bekas jahitan berukuran panjang kurang lebih enam dan lima sentimeter.

13. Patah tulang : tidak teraba maupun tampak patah tulang.



14. Lain-lain :

- Bibir berwarna pucat.

Telapak tangan dan kaki berwarna pucat.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki empat puluh tahun ditemukan kaku mayat pada rahang dan leher yang sukar dilawan dan dengan lengan yang masih bisa dilawan serta lebam mayat yang hilang pada penekanan. Terdapat luka terbuka pada lengan kiri bagian luar menembus ke bagian tengah dan dada kiri akibat kekerasan benda tajam.

Sebab kematian adalah perdarahan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang menembus dada kiri hingga ke organ vital bagian dalam.

Perkiraan waktu kematian lebih kurang tiga jam dari waktu pemeriksaan.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Saksi 1 H. JAHRANI Bin H. JUMRI: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di samping warung Maya Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut saksi melihat korban Murni



AlsAnang Bulaling telah luka dibagian lengan kiri dan tembus didada sebelah kiri;-----

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang berada di dalam warung Maya, saksi mendengar teriakan dari saksi Ari yang mengatakan terdakwa dan korban sedang berkelahi kemudian saksi keluar dari warung Maya dan melihat korban dalam posisi jatuh di tanah dan mengalami luka;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam posisi duduk dan berada didekat korban dengan membawa pisau dengan panjang sekitar 24 (dua puluh empat) centimeter, dan tidak ada orang lain lagi yang kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

- Bahwa setelah terdakwa pergi, korban bisa sempat berdiri dan berjalan menuju warung Maya untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa karena korban mengalami banyak pendarahan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ari meminta bantuan warga setempat, setelah itu korban dibawa menuju puskesmas Panyipatan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Ari;

- Bahwa saksi mendapat informasi korban meninggal pada saat menuju RSUD H. Boejasin Pelaihari;



- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya sepengetahuan saksi tidak ada masalah;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi 2 ARBAYAH Binti DAHLAN (Alm):: -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 09.00 wita lebih di Puskesmas Panyipatan saksi melihat korban Murni Als Anang gulaling yang adalah suami saksi, saksi melihat korban berada di Mobil Pick Up dan akan dibawa ke Rumah Sakit Umum H Boejasin Pelaihari, dan saksi ikut mengantar korban; -----
- Bahwa suami korban tersebut telah mengalami luka dibagian lengan kiri atas dan menembus bagian dada dan terdapat banyak darah yang keluar;-
- Bahwa pada saat akan dibawa kerumah sakit korban dalam keadaan masih hidup karena masih bergerak dan saksi melihat mata korban masih terbuka dan lidah korban masih bisa bergerak namun diperjalanan ke rumah sakit yaitu di Tugu Monumen Pahlawan desa Batakan korban meninggal dunia karena mata korban terpejam dan lidah korban tidak bergerak lagi lalu saksi meminta agar korban dibawa pulang saja, dan divisum di Puskesmas Batakan; -----



- Bahwa sebelumnya mempunyai hutang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada korban;

- Bahwa sebelumnya suami korban dan terdakwa tidak ada masalah apapun, dan sebelum kejadian keadaan korban dalam keadaan sehat-sehat saja;---

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3 MUHAMMAD AZHARI Bin JUAMHARI;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar pukul 09.30 wita di samping warung Maya desa Batakan kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut terdakwa menusuk korban;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di samping warung Maya kemudian korban yang mengendarai sepeda motor melintas di depan warung Maya, selanjutnya korban berbalik arah dan mendatangi terdakwa;

- Bahwa korban menagih hutang kepada terdakwa tetapi terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai uang sehingga belum bisa membayar hutang, lalu korban memakan buah langsung dan terdakwa meminta buah langsung tersebut kepada korban, tiba-tiba pada saat terdakwa dalam posisi duduk, korban memukul wajah terdakwa dengan



menggunakan tangan kanan sehingga terdakwa tersungkur
ketanah;-----

- Bahwa pada saat terdakwa terjatuh di tanah, terdakwa mencabut pisau belati yang disimpan di bagian perut dengan ukuran panjang sekitar 24 cm, lalu terdakwa menusukkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri atas dan menembus dada kiri tubuh korban;-----

- Bahwa pada saat terdakwa menusuk korban, posisi terdakwa sedang terjatuh di tanah;

- Bahwa setelah korban terkena tusukkan pisau belati di bagian lengan kiri tembus ke dada kiri selanjutnya saksi yang berada sekitar 1 meter dari tempat tersebut langsung melera;-----

- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban, terdakwa masih terduduk dan beberapa saat kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban, dan selanjutnya korban berjalan menuju warung Maya untuk mendapatkan pertolongan;

- Bahwa korban mengalami pendarahan sehingga oleh saksi korban dibawa menuju puskesmas Batakan namun karena di puskesmas tidak ada petugas yang berjaga selanjutnya saksi meminta tolong kepada orang yang mengendarai mobil pick up untuk membawa korban menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD

H.

Boejasin;

- Bahwa pada yang bersamaan datang saksi Arbayah istri korban lalu mengantarkan korban menuju RSUD H. Boejasin, dan diperjalanan korban meninggal dunia lalu korban dibawa pulang lagi dan diVisum diPuskesmas Batakan;

- Bahwa terdakwa menelfon saksi untuk menanyakan keadaan korban dan saksi menjawab korban telah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada korban;

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli **Dr. FITRIJA NINGSIH Binti JAINUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan Dokter PTT di puskesmas Batakan;-----
- Bahwa saksi bekerja di puskesmas Batakan sejak tanggal 3 Oktober 2011.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban Warni alias Anang Bulaling berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat permintaan visum dari Kapolsek Panyipatan nomor B/02/II/2013/
Reskrim.

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa korban mengalami luka di bagian dada kiri sejajar puting susu dan ketiak kiri tengah terdapat luka tembus seperti celah dengan ukuran 2 x 1,2 cm dan pada lengan kiri atas bagian samping luar sejajar puting susu bagian kiri terdapat luka terbuka sebelum ditautkan berukuran 5,5 x 1,6 cm.

- Bahwa luka yang diderita korban termasuk dalam kategori luka berat dimana akibat luka tersebut mengakibatkan korban meninggal apabila lambat mendapat penanganan medis;

- Bahwa luka pada tubuh korban tersebut dikarenakan tusukkan benda tajam yang mengakibatkan luka tembus;

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar tanggal 09.30 wita bertempat di samping warung Maya desa Batakan kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut terdakwa telah menusuk



korban Anang Gulaling dengan pisau belati yang ukuran panjangnya
nya sekitar 24 Cm;

- Bahwa kejadian bermula pada saat terdakwa duduk di samping warung
Maya desa Batakan, korban dengan mengendarai sepeda motor
melintas di depan warung Maya kemudian korban berbalik arah dan
mendatangi terdakwa;

- Bahwa korban menagih hutang sebesar Rp 400.000 kepada terdakwa,
tetapi pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang dan terdakwa
mengatakan akan membayar hutangnya jika telah mempunyai uang,
karena perjanjiannya utang akan dibayar paling lambat 1 (satu)
minggu, dan pada hari itu terdakwa sama sekali belum mempunyai
uang;-----

- Bahwa selanjutnya korban tetap bersikeras agar terdakwa membayar
utangnya, dan kebetulan pada saat itu korban sedang memakan buah
langsat kemudian terdakwa meminta buah langsung tersebut kepada
korban, tiba-tiba pada saat terdakwa didalam posisi duduk jongkok
korban memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan
mengepal sehingga terdakwa tersungkur di tanah;

- Bahwa pada saat terdakwa tersungkur ditanah tersebut, terdakwa
dengan spontan emosi dan mencabut pisau belati yang berada di
pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa sering dibawanya tersebut yang
panjangnya sekitar 24 cm dan menusukkan pisau belati tersebut ke
lengan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang pada waktu itu



posisi korban dalam keadaan membungkuk habis memukul terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa menusuk korban korban tersungkur dan jatuh di tanah, dan datang saksi MUHAMMAD AZHARI Bin JUAMHARI, melihat korban sudah tertusuk pisau terdakwa, terdakwa diam dan terdakwa pergi menuju rumahnya;

- Bahwa pada saat berada di rumah, terdakwa menelfon saksi Azhari yang pada saat kejadian tersebut berada di warung Maya dan terdakwa menanyakan keadaan korban kemudian saksi Azhari mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;-----

- Bahwa setelah mengetahui korban meninggal dunia, terdakwa menelfon petugas Polsek Panyipatan untuk menyerahkan diri.

- Bahwa pada saat terdakwa menusuk korban, terdakwa tidak melihat posisi korban dengan jelas tapi perbuatan terdakwa tersebut karena spontanitas akibat dipukul oleh korban, dan terdakwa tidak mempunyai niat untuk membunuh korban;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan korban;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang bukti:-----



- 1 (satu) lembar jaket warna hitam, merk INGYUNSH robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tua merk CRESIDA, robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----
- 1 (satu) lembar kemeja/hem motif kotak-kotak warna putih kombinasi abu-abu merk M.G robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi putih, hulu terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang terbuat dari kulit warna hitam panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) centimeter;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut baik saksi maupun terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/050/TU-PUSK BTK/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 yang ditandatangani Dokter FITRIJANINGSIH, Dokter pada puskesmas Batakan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas baik terdakwa maupun para saksi membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan Visum Et Repertum, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar tanggal 09.30 wita bertempat di samping warung Maya desa Batakan kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut terdakwa telah menusuk korban Murni Als Anang Gulaling dengan pisau belati yang ukuran panjangnya nya sekitar 24 Cm;-----
- Bahwa benar terdakwa menusuk korban Murni Als Anang Gulaling sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri atas dan menembus dada bagian kiri;-----
- Bahwa benar awal kejadian tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di samping warung Maya desa Batakan, korban dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan warung Maya kemudian korban berbalik arah dan mendatangi terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa berhutang sama korban uang sebesar Rp 400.000 dan akan dibayar paling lambat dalam waktu satu minggu, tetapi pada saat itu belum genap satu minggu, terdakwa tidak belum mempunyai uang;-----
- Bahwa benar korban tetap bersikeras agar terdakwa membayar utangnya, dan kebetulan pada saat itu korban sedang memakan buah langsung kemudian terdakwa meminta buah langsung tersebut kepada korban, tiba-tiba pada saat terdakwa didalam posisi duduk jongkok korban memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan



mengepal sehingga terdakwa tersungkur di tanah;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menusuk korban karena terdakwa dipukul dan rebah ditanah dan terdakwa langsung spontan emosi dan mencabut pisau belati yang berada di pinggang sebelah kiri tubuh terdakwa yang sering dibawahnya tersebut dengan panjang sekitar 24 cm dan menusukkan pisau belati tersebut ke lengan sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang pada waktu itu posisi korban dalam keadaan membungkuk karena habis memukul terdakwa;

- Bahwa benar setelah terdakwa menusuk korban, korban tersungkur dan jatuh di tanah, dan datang saksi MUHAMMAD AZHARI Bin JUAMHARI, dan setelah terdakwa melihat korban sudah tertusuk, terdakwa diam dan beberapa saat kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya;-----

- Bahwa benar korban dibawa menuju puskesmas Batakan lalu dengan mengendarai mobil pick up korban dibawa ke RSUD H. Boejasin, namun sebelum sampai di RSUD H. Boejasin korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/050/TU-PUSK BTK/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 yang ditandatangani Dokter FITRIJANINGSIH, Dokter pada puskesmas Batakan;

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah;



-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 338 KUHP, Subsidiar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta Fakta-fatak hukum sebagaimana tersebut diatas maka selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Primair Penuntut umum terlebih dahulu yaitu dakwaan Primair **Pasal 338 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Dengan Sengaja;-----
3. Merampas nyawa orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa” :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah MASDAR Als ECOHBin MADI (Alm) tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur Dengan Sengaja”;-----

-----Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (schuld). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) ;-----



-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

1. Teori. kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-----
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat;-----

-----Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;-----
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar



terjadi ;-----

--

Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar tanggal 09.30 wita bertempat di samping warung Maya desa Batakan kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut terdakwa telah menusuk korban Anang Gulaling dengan pisau belati yang ukuran panjangnya nya sekitar 24 Cm sebanyak 1 (satu) kali;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menusuk korban Anang Gulaling sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri atas dan menembus dada bagian kiri;-----

-----Menimbang, bahwa awal kejadian penusukan tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di samping warung Maya desa Batakan, korban dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan warung Maya kemudian korban berbalik arah dan mendatangi terdakwa untuk menagih utang kepada terdakwa, agar terdakwa membayar utangnya sebesar Rp 400.000, namun karena terdakwa belum mempunyai uang dan belum jatuh tempo juga terdakwa belum dapat membayar utangnya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa korban tetap bersikeras agar terdakwa membayar utangnya, dan kebetulan pada saat itu korban sedang memakan buah langsung kemudian terdakwa meminta buah langsung tersebut kepada korban, tiba-tiba pada saat terdakwa didalam posisi duduk jongkok dan meminta langsung kepada korban,



korban memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga terdakwa tersungkur di tanah; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dipukul dan tersungkur ditanah, terdakwa langsung emosi dan dalam posisi masih tersungkur terdakwa dengan spontan mencabut pisau yang memang sering dibawanya tersebut dan menusukkannya ke lengan kiri korban dan tembus ke bagian dada korban, dan korban tersungkur ditanah dan datang saksi MUHAMMAD AZHARI Bin JUAMHARI, dan setelah terdakwa melihat korban sudah tertusuk, terdakwa diam dan beberapa saat kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk sebanyak 1 (satu) kali tersebut merupakan tindakan spontan yang berlebihan karena suatu emosi akibat dipukul oleh korban, dengan tujuan dari terdakwa agar korban merasa sakit dan tidak memukul dirinya, hal mana dapat dilihat pada arah tusukan dari terdakwa yaitu mengenai lengan kiri dari korban dan menembus dada sebelah kiri korban, serta terdakwa hanya menusuk 1 (satu) kali dan tidak dilakukan oleh terdakwa berkali-kali dengan arah ke bagian vital, walaupun kesempatan tersebut ada namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena antara terdakwa dan korban sebelumnya tidak ada permasalahan, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan sengaja yang dilandasi dengan maksud atau niat dari terdakwa untuk suatu tujuan agar korban Anang Gulaling tersebut mati/ meninggal dunia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Unsur dengan sengaja didalam Pasal ini tidak dapat terpenuhi, karena apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memang merupakan suatu bentuk kesengajaan namun bukan dilakukan dengan suatu maksud dan tujuan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 338 KUHP tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi maka unsur yang lain didalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan dan buktikan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti maka dengan demikian dakwaan Primair Penuntut didalam Pasal 338 KUHP tersebut dengan sendirinya tidak terpenuhi dan tidak terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primar Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu **Pasal 351 Ayat (3) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Melakukan Penganiayaan;-----
3. Yang menyebabkan Mati;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Ad.1	Unsur	"Barang	siapa";
------	-------	---------	---------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur ini didalam pembuktian dakwaan Primair Penuntut Umum diatas telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut diatas diambil alih untuk membuktikan unsur ini; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekitar tanggal 09.30 wita bertempat di samping warung Maya desa Batakan kecamatan Panyipatan kabupaten Tanah Laut terdakwa telah menusuk korban Anang Gulaling dengan pisau belati yang ukuran panjangnya nya sekitar 24 Cm sebanyak 1 (satu) kali;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menusuk korban Anang Gulaling sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kiri atas dan menembus dada bagian kiri;-----

-----Menimbang, bahwa awal kejadian penusukan tersebut bermula pada saat terdakwa duduk di samping warung Maya desa Batakan, korban dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan warung Maya kemudian korban berbalik arah dan mendatangi terdakwa untuk menagih utang kepada terdakwa, agar terdakwa membayar utangnya sebesar Rp 400.000, namun karena terdakwa belum mempunyai uang dan belum jatuh tempo juga terdakwa belum dapat membayar utangnya tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa korban tetap bersikeras agar terdakwa membayar utangnya, dan kebetulan pada saat itu korban sedang memakan buah langsung kemudian terdakwa meminta buah langsung tersebut kepada korban, tiba-tiba pada saat terdakwa didalam posisi duduk jongkok dan meminta langsung kepada korban, korban memukul wajah terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga terdakwa tersungkur di tanah; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dipukul dan tersungkur ditanah, terdakwa langsung emosi dan dalam posisi masih tersungkur terdakwa dengan spontan mencabut pisau yang memang sering dibawahnya tersebut dan menusukkannya ke lengan kiri korban dan tembus ke bagian dada korban, dan korban tersungkur ditanah dan datang saksi MUHAMMAD AZHARI Bin JUAMHARI, dan setelah terdakwa melihat korban sudah tertusuk, terdakwa diam dan beberapa saat kemudian terdakwa pergi menuju rumahnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menusuk sebanyak 1 (satu) kali tersebut merupakan tindakan spontan yang berlebihan karena suatu emosi akibat dipukul oleh korban, dengan maksud dan tujuan dari terdakwa agar korban merasa sakit dan tidak memukul dirinya;-----

-----Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat korban merasa sakit dan terluka serta tersungkur ditanah terdakwa diam, dan tidak melakukan penusukan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah sengaja menusuk korban sebanyak satu kali dan telah berakibat pada luka dan rasa sakit yang dialami korban, yaitu pada lengan kiri dan dada kiri korban, dilakukan oleh terdakwa dengan kesengajaan untuk menyebabkan rasa sakit dan luka; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka Majelis berpendapat bahwa unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang menyebabkan Mati”;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang menyebabkan Mati
adalah adanya kematian seseorang, dan kematian tersebut disebabkan karena suatu
perbuatan orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap
dipersidangan bahwa korban Anang gulaling setelah menderita luka kemudian
dibawa menuju puskesmas Batakan lalu dengan mengendarai mobil pick up korban
dibawa ke RSUD H. Boejasin, namun sebelum sampai diRSUD H.Boejasin korban
meninggal dunia/mati, hal tersebut sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor :
440/050/TU-PUSK BTK/2013 tanggal 24 Pebruari 2013 yang ditandatangani Dokter
FITRIJANINGSIH, Dokter pada puskesmas Batakan; -----

-----Menimbang, bahwa kematian korban tersebut memang merupakan akibat dari
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur
yang mengakibatkan Mati telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351
ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Terdakwa harus dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam Subsidair
Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan kepada terdakwa namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa agar terdakwa dapat menginsyafi perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan sebagai sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain yaitu agar orang lain tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan kesedihan yang mendalam dari keluarga korban;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti 1 (satu) lembar jaket warna hitam, merk INGYUNSH robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri, 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tua merk CRESIDA, robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri, 1 (satu) lembar kemeja/hem motif kotak-kotak warna putih kombinasi abu-abu merk M.G robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik korban, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi ARBAYAH Binti DAHLAN (Alm), dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi putih, hulu terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang terbuat dari kulit warna hitam panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) centimeter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik terdakwa dan yang dipakai didalam melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa Terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- Membebaskan Terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- Menyatakan Terdakwa MASDAR Als ECOH Bin MADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan mati"**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam, merk INGYUNSH robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau tua merk CRESIDA, robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kemeja/hem motif kotak-kotak warna putih kombinasi abu-abu merk M.G robek pada bagian lengan kiri dan dada kiri;-----

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi ARBAYAH Binti DAHLAN (Alm);-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati terbuat dari besi putih, hulu terbuat dari kayu warna coklat beserta kumpang terbuat dari kulit warna hitam panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) centimeter;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: INTAN TRI KUMALASARI, SH, selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan NUR AMALIA ABBAS, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh NORYPANSYAH,SH Panitera pengganti dan dihadiri oleh STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BENEDICTUS RINANTA,SH

INTAN TRI KUMALASARI, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR AMALIA ABBAS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

NORYPANSYAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)